

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Ilmu pengetahuan semakin berkembang dari masa ke masa. Perubahan nilai dan kesadaran sebagai akibat globalisasi di bidang teknologi dan informasi, secara langsung maupun tidak langsung juga akan mempengaruhi isi dan corak dari sistem hukum nasional kita.<sup>1</sup> Indonesia adalah salah satu negara yang digolongkan sebagai negara sedang berkembang. Negara-negara berkembang seperti ini, memiliki warga masyarakat yang pada umumnya memiliki akses terhadap alat-alat teknologi informasi dan komunikasi yang relatif masih terbatas. Hal ini disebabkan antara lain, karena alat teknologi informasi dan komunikasi yang masih mahal dan juga karena masalah kompetensi SDM yang masih rendah.<sup>2</sup> Untuk mencapai kemajuan itu, kita melaksanakan berbagai pembangunan masyarakat. Bentuk perubahan dalam pengertian modernisasi adalah perubahan yang terarah (*direct change*) yang didasarkan pada suatu perencanaan (*planned change*) yang bisa diistilahkan dengan *Social Planning*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sri Sudaryatmi, 2022, **PERAN HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI ERA GLOBALISASI**, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Volume.51 No.4, p-ISSN: 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716, Hlm.576.

<sup>2</sup> Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H.,M.H., 2018, **INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BERDASARKAN NILAI KEARIFAN LOKAL BALI**, Jurnal Advokasi, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Vol. 8 No. 1, p-ISSN **1693-5934** Hlm. 98.

<sup>3</sup> Asnawati Matondang, 2019, **DAMPAK MODERNISASI TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT**, Jurnal Penelitian dan Pengabdian

Kemajuan teknologi komunikasi juga senantiasa membawa pengaruh sosial dan budaya terhadap kehidupan manusia. Perubahan pada cara berkomunikasi akan membentuk cara berpikir, berperilaku, dan bergerak terhadap teknologi selanjutnya di dalam kehidupan manusia.<sup>4</sup> Secara sadar atau tidak pasti kita mengalami berbagai fenomena sosial budaya yang terjadi dalam lingkungan masyarakat kita. Fenomena ini dapat berupa perubahan gaya hidup, tata cara pergaulan, perubahan system kemasyarakatan, maupun hal-hal yang dapat memicu terjadinya masalah-masalah sosial yang timbul akibat perkembangan teknologi. Teknologi juga membuat lingkungan alam menjadi nyaman untuk didiami, aman dan efisien untuk diolah, lebih-lebih bagi anggota masyarakat yang tidak banyak memperoleh nilai-nilai moral.<sup>5</sup>

Pada era globalisasi yang berlangsung saat ini banyak kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia. Salah satunya adalah keterbukaan informasi yang tanpa batas dan tidak jarang sehingga masuknya budaya luar menjadi tidak terelakan, kadang-kadang tidak sesuai dengan budaya hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Jika konsep kebudayaan dikaitkan dengan hukum, maka hukum pada hakekatnya merupakan ekspresi dari suatu kebudayaan.

---

Masyarakat, Universitas Islam Sumatera Utara, Volume 8 No.2, e ISSN:2614-3003 p ISSN: 2089-8592, Hlm. 191

<sup>4</sup> Salman Yoga S, 2018, **PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT INDONESIA DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI**, Jurnal AL-BAYAN, Dosen Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry, Vol.24, No.1, P-ISSN: 1411-5743 E-ISSN: 2549-1636, Hlm.32-33.

<sup>5</sup> Asnawati Matondang, 2019, **DAMPAK MODERNISASI TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT**, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Sumatera Utara, Volume 8 No.2, e ISSN:2614-3003 p ISSN: 2089-8592, Hlm. 191.

Tertib hukum itu merupakan pengejawantahan secara fungsional dari system kebudayaan. Podgorecki menggunakan istilah "subbudaya hukum" untuk menunjukkan relevansi antara hukum dan budaya.<sup>6</sup>

Paradigma ilmu hukum menunjukkan kekhususannya sendiri, dalam perkembangannya menunjukkan suatu perkembangan paradigmatic yang tidak terputus-putus melainkan bersifat berkelanjutan. Paradigma ilmu hukum adalah hasil konstelasi kerangka keyakinan dan komitmen para ahli hukum terhadap ilmu hukum, berisi kajian-kajian rasional yang deduktif dan empiris yang induktif, bersifat metateoritik bertujuan untuk memanusiaikan manusia yang mengedepankan etika moral dan estetika.<sup>7</sup> Terkait dengan budaya hukum, langkah- langkah yang ditempuh untuk mendukung pembenahan sistem dan politik hukum dijabarkan ke dalam program peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia. Program ini ditujukan untuk menumbuh kembangkan serta meningkatkan kadar kesadaran hukum dan hak asasi manusia masyarakat termasuk para penyelenggara negara agar mereka tidak hanya mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu berperilaku sesuai dengan kaedah hukum serta menghormati hak asasi manusia.<sup>8</sup> Ada kalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi karena

---

<sup>6</sup> Baca Soerjono Soek anto,1988, **Disiplin Hukum Dan Disiplin Sosial**, (Jakarta: Rajawali Pers), Hlm.164.

<sup>7</sup> Laurensius Arliman S, 2018, **PERANAN METODOLOGI PENELITIAN HUKUM DI DALAM PERKEMBANGAN ILMU HUKUM DI INDONESIA**, ejournal.kopertis10, SOUMATERA LAW REVIEW, Volume 1, Nomor 1, E-ISSN: 2620-5904, Hlm.130.

<sup>8</sup> Jawardi, 2016, **STRATEGI PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM**, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 16 Nomor 1, Hlm.78.

didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*public participation*) yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan di lingkungannya dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan.<sup>9</sup>

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Anak dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih. Selain sebagai makhluk individu anak juga merupakan makhluk social yang membutuhkan orang lain untuk hidup.<sup>10</sup> Anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Pasal 287 KUHP disebutkan bahwa

---

<sup>9</sup> Ika Darmika, 2016, **BUDAYA HUKUM (LEGAL CULTURE) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA**, Jurnal Hukum *tô-râ*, Vol. 2 No. 3, Hlm. 433.

<sup>10</sup> Wan Nova Listia, 2012, **ANAK SEBAGAI MAKHLUK SOSIAL**, Jurnal Bunga Rampai Usia Emas, TK ANNISA MEDAN, Vol. 1 No. 1, e - ISSN: 2502 - 7166 p - ISSN : 2301 – 9409, Hlm.14.

anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.<sup>11</sup> Dalam Undang - Undang Perlindungan Anak pelanggaran terhadap perlindungan hak - hak anak, selain merupakan pelanggaran hak - hak asasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak.<sup>12</sup> Selain dari pendidikan seorang anak khususnya akan lebih memiliki akhlak yang mulia jika ia diasuh dan dibesarkan oleh seorang perempuan atau ibu yang memiliki kejiwaan yang siap, kelembutan hati dan perhatian terhadap anak-anaknya.

Perempuan dan anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus segera dihentikan tanpa terkecuali.<sup>13</sup>

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat ramai diperbincangkan. Perumusan yang dijumpai dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana, menunjukkan bahwa

---

<sup>11</sup> Dony Pribadi, 2018, **Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum**, Jurnal Hukum Volkgeist, Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya, volume 3 Nomor 1, ISSN: 2528-360X e-ISSN: 2621-6159 ,Hlm.17.

<sup>12</sup> Rini Fitriani, 2016, **PERANAN PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK - HAK ANAK**, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Samudra , Meurandeh, Langsa – Aceh, Volume. 11 Nomor. 2, Hlm. 251.

<sup>13</sup> Dr. Iin Ratna Sumirat SH.MHum, 2017, **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA**, Jurnal UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Volume.13 Nomer.2, Hlm. 3-4.

tindakan kekerasan yang telah diatur lebih banyak yang merupakan tindak kekerasan secara fisik. Rumusan mengenai tindak kekerasan ini sebagian besar bersifat umum dilihat dari segi korban: 1) Pornografi (Pasal 282 dan seterusnya); 2) Perbuatan cabul (Pasal 290 dan seterusnya); 3) Penganlayaan (Pasal 351 dan seterusnya); 4) Pembunuhan (Pasal 338 dst); 5) Penculikan (Pasal 328 dan seterusnya).<sup>14</sup>

Komitmen pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak ditunjang oleh peraturan perundang-undangan, Perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anak dan juga perempuan dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta kementerian dan lembaga terkait. Agar kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat berakhir.<sup>15</sup> Anak dan perempuan rawan (*children and woman at risk*) dikatakan rawan adalah karena kedudukan anak dan perempuan yang kurang menguntungkan, merupakan anak dan perempuan yang memiliki resiko besar mengalami gangguan dan masalah dalam perkembangannya baik secara fisik, mental maupun social. Diantaranya adalah anak perempuan yang *economically disavantage* (anak perempuan dari keluarga miskin), *culturally disavantage* (anak perempuan di daerah terpencil.), cacat, yang bersal dari keluarga *broken home* (Keluarga Retak).<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Harkristuti Harkrisnowo, 2000, **Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio-Yuridis**, jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Nomor.40 Volume.7, Hlm. 162

<sup>15</sup> Anwar Hidayat, 2020, **Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan**, Journal of School Counseling, Institut Agama Islam Negri (IAIN) purwokerto, Hlm. 64.

<sup>16</sup> ANGGUN LESTARI SURYAMIZON, 2017, **PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM**

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Kejahatan pemerkosaan mengalami peningkatan yang sangat signifikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penutupan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.<sup>17</sup>

Tidak jarang korban pemerkosaan mengalami dampak yang sangat serius baik secara fisik maupun secara kejiwaan (psikologis). Akibat fisik yang dapat dialami oleh korban antara lain: (1) kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput dara, pingsan, meninggal; (2) korban sangat mungkin terkena penyakit menular seksual (PMS); (3) kehamilan tidak dikehendaki.<sup>18</sup> Tindak pidana perkosaan erat sekali kaitannya dengan fungsi reproduksi perempuan dan dapat menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan. Jika korban perkosaan mengalami kehamilan, korban pada umumnya akan berusaha menghentikan kehamilan tersebut, dengan

---

**PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA**, Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 16, No. 2, Hlm. 113-114.

<sup>17</sup> Leden Marpaung, **Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya**, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hal. 81.

<sup>18</sup> Ekandari Sulistyarningsih, 2002, **DAMPAK SOSIAL PSIKOLOGIS PERKOSAAN**, Jurnal Buletin Psikologi, volume. 10 nomor. 1, Hlm. 14.

melakukan berbagai upaya yakni dengan jalan aborsi, baik secara medis maupun non medis.<sup>19</sup>

Aborsi atau *Abortus Provocatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. Aborsi ini dapat dikatakan sebagai fenomena “terselubung” karena praktik aborsi ini cenderung ditutupi oleh pelaku aborsi ataupun masyarakat. Dampak dari banyaknya kasus Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD) khususnya korban perkosaan, pada dasarnya membawa akibat buruk, selain korban mengalami trauma yang panjang bahkan seumur hidup juga tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungannya. Begitu juga jika anaknya lahir, masyarakat tidak siap menerima kehadirannya bahkan mendapat stigma sebagai anak haram serta menerima perlakuan negatif lainnya.<sup>20</sup>

Aborsi merupakan tindak pidana namun bagi korban perkosaan diharapkan dapat perlindungan hukum bagi mereka yang melakukan pengguguran dengan harapan dapat mengurangi penderitaan yang dialami.<sup>21</sup> Menurut ketua MUI korban perkosaan dapat melakukan aborsi selama usia kehamilannya belum mencapai usia 40 hari, sebab teraniaya bukan karena dikehendaki melainkan karena paksaan seseorang. Hal ini dapat mendorong korban untuk melakukan aborsi ilegal yang bisa

---

<sup>19</sup> Riza Yuniar Sari, 2013, **ABORSI KORBAN PERKOSAAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA**, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Volume. 03 Nomor. 01, Hlm. 35.

<sup>20</sup> Yuli Susanti, 2013, **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI (*ABORTUS PROVOCATUS*) KORBAN PERKOSAAN**, Jurnal Ilmu Hukum Syariah Hukum, Dosen Sekolah Tinggi Hukum Garut, FH UNISBA., VOL. XIV. NO. 2, Hlm. 291-292.

<sup>21</sup> Wiwik Afifah, 2013, **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI**, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 9, No. 18, Hlm.95.

membahayakan nyawa korban itu sendiri, yakni melalui cara-cara diluar medis, oleh tenaga non-medis yang tidak kompeten dan pada usia kandungan yang tidak memenuhi syarat medis.<sup>22</sup>

Sesungguhnya aborsi yang dilakukan ini merupakan pelanggaran yang sangat keras karena sudah menghilangkan nyawa yang tidak bersalah apalagi masih berupa janin, kasus ini juga melanggar norma masyarakat dikarenakan budaya kita tidak mengajarkan untuk aborsi atau menggugurkan janin. Bukan hanya terkait dengan hukum pidana, terjadinya kekerasan seksual juga melanggar hak asasi yang dimiliki oleh korban. Sistem hukum Indonesia menjamin hak asasi manusia dari setiap masyarakatnya.<sup>23</sup> Tetapi korban sesungguhnya juga mendapatkan hak asasinya diambil dari pelaku tersebut serta tidak sama sekali menginginkan kehamilan ini terjadi.

Jika dihubungkan pada aborsi yang dilakukan oleh korban ini sebenarnya faktor yang mempengaruhi terjadinya itu karena mental dan psikisnya terserang dan lemah. Banyak pendapat mengenai aborsi yang dapat dilegalkan terhadap perempuan korban pemerkosaan baik ditinjau dari hukum, hak-hak dari kesehatan reproduksi, dari para sarjana hukum, kelompok feminis, agama, maupun hak asai manusia.<sup>24</sup> Tentu hal ini bisa

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm.95.

<sup>23</sup> Rosania Paradiaz1 dan Eko Soponyono, 2022, **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual**, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume. 4 Nomor. 1 Hlm. 66.

<sup>24</sup> Herdi Wibowo, Ida Farida, Dewi Mulyanti dan R. Yenni Muliani, 2021, **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK REPRODUKSI PEREMPUAN BAGI PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN DALAM MELAKUKAN ABORSI TANPA KEDARURATAN MEDIS**, Journal Of Law, Volume.2 Nomer . 2, e-ISSN 2746-5780, Hlm. 103.

diberikan secara legal dalam mengaborsi atau menggugurkan janin dikarenakan secara psikis sudah terancam, yang tentunya tetap menggunakan persyaratan serta prosedur yang legal guna menyelaraskan tujuan untuk melindungi masing-masing hak orang guna melindungi mental dan medisnya seperti hak reproduksi mereka dirampas oleh seorang yang tidak bertanggung jawab.<sup>25</sup>

Sebagaimana yang diatur Aborsi dilarang secara tegas dalam KUHP tanpa pengecualian. Namun, pada perkembangannya hukum aborsi lebih longgar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) Pasal 75:

- 1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  - b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ni Luh Putu Sri Laksemi Dharmapadmi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, 2021, **TANGGUNG JAWAB PIDANA KORBAN PEMERKOSAAN ABORSI JANIN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**, Jurnal Konstruksi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia, Vol. 2, No. 2 Hlm. 285-286.

<sup>26</sup> Sabarudin Ahmad, 2018, **HUKUM ABORSI AKIBAT PERKOSAAN (ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH**

Untuk memberikan sebuah jaminan serta perlindungan hukum kepada hak reproduksi tersebut merupakan bentuk dari hak asasi manusia juga. Jadi aborsi bisa dikatakan legal tetapi bersyarat pada korban hamil dikarenakan pemerkosaan guna melindungi hak reproduksi mereka. Sedangkan janin yang ada didalam kandungan tersebut juga dilindungi dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia(HAM), Hak asasi manusia merupakan hak yang secara hakiki dimiliki oleh manusia karena mertabatnya sebagai manusia yang dimilikinya sejak dalam kandungan, dengan begitu Hak Asasi Manusia juga dimiliki oleh anak meski ia masih berada dalam kandungan ibunya.<sup>27</sup> Janin yang dikandungnya tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Karena janin juga bentuk awal dari manusia yang perlu dilindungi hak-haknya.<sup>28</sup> Menurut hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, aborsi atau pengguguran janin termasuk kejahatan, yang dikenal dengan istilah "*Abortus Provocatus Criminalis*". Tindakan aborsi menurut Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal.<sup>29</sup>

---

**NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI**, Jurnal El-Mashlahah, Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, volume. 8 Nomor. 2, Hlm. 163.

<sup>27</sup> Mohammad Reza Alfian, 2019, **PANDANGAN ULAMA INDONESIA TENTANG ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN HAM**, tesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH, JAKARTA Hlm. 18-19

<sup>28</sup> Sabarudin Ahmad, 2018, **HUKUM ABORSI AKIBAT PERKOSAAN (ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI )**, Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, volume. 8 nomer. 2, pISSN:2089-1970 eISSN:2622-8645, Hlm. 169.

<sup>29</sup> Yuke Novia Langie, 2014, **TINJAUAN YURIDIS ATAS ABORSI DI INDONESIA**, Journal Lex Et Societatis, volume. II nomer. 2, hlm. 53

Terdapat dalam salah satu putusan Pengadilan Negeri Muarabulian, Batangharii, Jambi Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn. Hal tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut: Terpidana WA yaitu seorang anak yang berusia 15 tahun yang didakwa melakukan kejahatan/tindak pidana aborsi terhadap anak, Dalam hal ini, WA dipidana 6 (enam) bulan penjara mengingat melakukan aborsi dan WA hamil oleh kakak kandungnya, AA yang berusia 18 tahun. Hakim dalam perkara tersebut tidak memeriksa kasus secara hati-hati dengan tidak melihat secara holistik atau saling berkaitan bahwa terpidana pada Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn adalah merupakan suatu korban perkosaan.<sup>30</sup> Berdasarkan hal tersebut, tentunya hakim PN Muarabulian atas Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn. tentunya hakim berpandangan lain dan hakim PN dapat menggali bahwa terdapat alasan penghapus pidana dalam kasus ini, yaitu adanya pengaruh daya paksa atau keadaan memaksa / keadaan darurat berdasarkan Pasal 48 KUHP.<sup>31</sup>

Dari undang undang yang berkonflik serta kasus pada pengadilan diatas penulis melihat adanya konflik norma antara Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi dengan Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia dan masih banyak perlu adanya perbaikan atau mendengarkan banyak

---

<sup>30</sup> Febefitriany Kusnadi dan Hery Firmansyah, 2019, **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUANKORBAN PERKOSAAN INSES YANG MELAKUKAN ABORSI PADATINGKAT PEMERIKSAAN PENGADILAN, Jurnal Hukum Adigama**, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume.2 Nomor.2, E-ISSN: 2655-7347, Hlm.5

<sup>31</sup> *Ibid*, Hlm.12.

masukan untuk membenahi peraturan yang ada di Indonesia, atas dasar tersebut maka penulis mengambil judul penelitian skripsi yaitu **TINDAKAN ABORSI TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN (TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DAN UNDANG-UNDANG NOMER 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindakan aborsi dari korban pemerkosaan pada Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana perlindungan tindakan Aborsi dari korban pemerkosaan dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

## **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Ruang lingkup masalah diperlukan sebagai batas permasalahan yang akan dikaji yaitu agar pembahasan lebih terarah dan menghindari pembahasan yang sangat luas yang dapat mengaburkan pokok- pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan, menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan-batasan

mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Pengaturan tindakan aborsi dari korban pemerkosaan pada Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi dan Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Perlindungan tindakan Aborsi dari korban pemerkosaan dalam perspektif Hak Asasi Manusia

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Pada setiap aktivitas dalam penelitian tentu memiliki tujuan pada masalah yang dikemukakan dalam sebuah penelitian tujuan tersebut adalah untuk mengkaji, menelusuri dan menjawab problema yang dikemukakan dalam rumusan masalah.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu terdiri dari: tujuan umum dan tujuan khusus.

##### **1.4.1 Tujuan Umum**

Adapun tujuan umum dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengimplementasian ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aborsi terhadap korban pemerkosaan.
2. Untuk mengetahui pandangan HAM mengenai Aborsi terhadap korban pemerkosaan.

### **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah. Metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Penelitian adalah sebuah cara untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas

permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.

Dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>32</sup> Penelitian Hukum Normatif ini penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pada penelitian hukum jenis ini, Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum dengan fakta sosial dimana hukum dilihat sebagai independent variable dan fakta sosial dilihat sebagai dependent variable. Penelitian jenis ini bermula dari norma-norma hukum baru menuju ke fakta-fakta sosial.<sup>33</sup>

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengetahui penerapan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam penerapan hukum tentang tindakan aborsi korban pemerkosaan ditinjau dari Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi dan Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan permasalahan penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah dari undang-

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Cet.11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

<sup>33</sup> Zulfadli Barus, 2013, **ANALISIS FILOSOFIS TENTANG PETA KONSEPTUAL PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN PENELITIAN HUKUM SOSIOLOGIS**, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta, Volume 13 Nomor 2, p ISSN:1410-0797 e ISSN: 2407-6562 Hlm.316.

undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan-permasalahan hukum tentang tindakan aborsi korban pemerkosaan ditinjau dari Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi dan Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

### **1.5.2 Jenis Pendekatan**

Jenis pendekatan yang digunakan penulis adalah analisa peraturan perundang-undangan (*State Approach*). Dengan metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian dan yang dibahas oleh penulis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan atau permasalahan-permasalahan yang ada dan ditinjau berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, yang bersifat formal seperti Undang-Undang dan literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengetahui penerapan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam penerapan hukum tentang kajian yuridis mengenai tindakan aborsi terhadap korban pemerkosaan. Berkaitan dengan permasalahan penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah dari undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan-permasalahan hukum tentang tindakan aborsi korban pemerkosaan ditinjau dari Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang

kesehatan reproduksi dan Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

### **1.5.3 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normative adalah sebagai berikut :

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum primer adalah segala aturan hukum yang penegakannya atau pemaksaannya dilakukan oleh negara. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan- putusan hakim, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
- d. Undang - Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- e. Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- g. Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban
- h. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP No. 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber hukum yang didapatkan dari sebuah dokumen resmi, publikasi hukum atau yang meliputi: buku-buku hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum dan materi muatan internet yang berkaitan dengan rumusan masalah.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, bahan dari internet, media cetak maupun media elektronik, jurnal, dan bahan kuliah penunjang.

### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini teknik dalam pengumpulan bahan-bahan hukum yang digunakan ialah teknik studi pustaka yaitu dengan membaca, mencatat, mengutip, meringkas, dan mengulas informasi data-data dari peraturan perundang-undangan maupun

literatur-literatur yang tentunya berkaitan dengan permasalahan. Dengan mencari bahan dalam buku-buku terkait dengan tindakan aborsi korban pemerkosaan ditinjau dari Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi dan Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Pada teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam kajian ini adalah teknik deskripsi dan argumentasi. Pada tahap deskripsi ini, dilakukan pemaparan serta penentuan makna dari aturan-aturan hukum yang dikaji. Setelah semua bahan hukum yang dibutuhkan terpenuhi, dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu penjelasan secara terperinci dengan memakai interpretasi hukum dan diikuti dasar teori yang berhubungan dengan objek penelitian sehingga dapat rampung skripsi yang penulis buat.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan penulis, perlu dibuat sistematika penulisan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas lima bab yaitu:

### **1.6.1 BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS**

Bab ini berisikan kajian teoritis tentang teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian, berisi teori, maupun pendapat para ahli.

### **1.6.3 BAB III PENGATURAN TINDAK ABORSI DARI KORBAN PEMERKOSAAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Bab ketiga berisikan pembahasan pengaturan tindak aborsi dari korban pemerkosaan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia.

### **1.6.4 BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI DALAM PERSEPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Bab keempat berisikan pembahasan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi dalam persepektif hak asasi manusia.

### **1.6.4 BAB IV PENUTUP**

Bab kelima terdiri atas penutup, dimana bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.